



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 120/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai gugat/ Hadhonah Gono-Gini antara ;-----

PEMBANDING, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1.SUNARTO,S.Ag. SH.,-----
- 2.AGUNG PRIBADI, S.H.;-----
- 3.ABDUN NAFI'AL-FAJRI, S.H.I.,-----

Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUNARTO, S.AG., & Partner, Jalan Ronggolawe III No, 35 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2011, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;-----

-----M E L A W A N-----

TERBANDING, Umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. KAIRUL ANWAR, SH.MH;-----
- . R.AGOENG OETOYO,SH;-----
- . JEKI VELANI,SH;-----
- . LINA APRIANI,SH;----- Para Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKAT ANWAR,AGOENG & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Jatingaleh I No .242 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 002/ Pdt,Tgt/AASA/IV/2012, Tanggal 04 April 2012, semula Penggugat sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara

Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1433 H, Nomor :1656/Pdt.G/2011/PA.Sm yang amarnya berbunyi ;----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Menetapkan dua (2) orang anak masing-masing bernama (1) .ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING, lahir 10 Februari 1997, dan dua (2) ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING, lahir 20 Agustus 2007, berada dibawah hadlanah / asuhan Penggugat;-----
4. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 28 Maret 2012 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1656/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul akhir 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan,maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta salinan Putusan dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 1656/Pdt.G/2011/PA.Sm , tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H, dapat dikuatkan;--

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan Tergugat /Pembanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1656 / Pdt.G/2011 / PA.Sm, tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H;-----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 120 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)